JIMAKUKERTA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata
E ISSN : 2808-5566
P:ISSN : 2808-7569
Hlm : 76-83

PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MELALUI EDUKASI DAN DIALOG INTERAKTIF BERSAMA KEPOLISIAN GUNA MEWUJUDKAN LINGKUNGAN YANG AMAN, TERTIB, DAN KONDUSIF

Septian Fajar Dwi Putra*[1], Mikho Ardinata[2], Sinung Mufti Hangabei[3] , Hendi Sastra Putra[4]
Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu, Indonesia
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu, Indonesia
Email: * septianfdp@gmail.com

ABSTRAK

Kesadaran hukum merupakan faktor penting dalam mewujudkan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum pekerja kayu melalui edukasi dan dialog interaktif bersama kepolisian. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif melalui penyuluhan, diskusi interaktif, tanya jawab, serta observasi selama kegiatan berlangsung. Materi yang disampaikan meliputi pemahaman hak dan kewajiban warga negara, kepatuhan terhadap peraturan, pencegahan pelanggaran hukum, serta prosedur pelaporan dan penyelesaian permasalahan hukum. Dialog interaktif memberikan kesempatan kepada pekerja kayu untuk menyampaikan pertanyaan, berbagi pengalaman, dan memperoleh penjelasan mengenai persoalan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa edukasi dan dialog interaktif dapat menjadi sarana untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya perilaku taat hukum, penghormatan terhadap hak orang lain, dan tanggung jawab bersama dalam menjaga ketertiban. Keterlibatan kepolisian juga mendukung komunikasi dan kemitraan dengan pekerja kayu dalam menciptakan lingkungan yang aman. Evaluasi dilakukan melalui pengamatan terhadap keterlibatan dan respons peserta selama kegiatan. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong pekerja kayu untuk menerapkan perilaku yang sesuai dengan hukum serta berpartisipasi aktif dalam menjaga keamanan lingkungan kerja dan tempat tinggal. Keberlanjutan program memerlukan sosialisasi berkala dan koordinasi antara kepolisian, pekerja kayu, dan masyarakat setempat.

Kata Kunci: kesadaran hukum; edukasi hukum; dialog interaktif; pekerja kayu; kepolisian.

I. PENDAHULUAN

Kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan kehidupan sosial yang aman, tertib, dan berkeadilan. Kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup pemahaman terhadap hak dan kewajiban, penghormatan terhadap hak orang lain, serta kesediaan menaati aturan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum diharapkan mampu menyelesaikan persoalan secara bertanggung jawab dan menghindari tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Mulyani et al. (2021) menjelaskan bahwa pembangunan kesadaran hukum melalui program Desa Sadar Hukum merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan hukum dan menumbuhkan penghormatan masyarakat terhadap hukum.

Dalam kehidupan bermasyarakat, rendahnya pemahaman hukum dapat menjadi salah satu faktor yang memicu terjadinya pelanggaran, konflik sosial, dan tindakan yang mengganggu ketertiban lingkungan. Kondisi tersebut dapat muncul akibat keterbatasan akses terhadap informasi hukum, kurangnya sosialisasi, atau pemahaman yang keliru mengenai prosedur penyelesaian permasalahan. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum perlu dilakukan melalui kegiatan edukatif

JIMAKUKERTA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata
E ISSN : 2808-5566
P:ISSN : 2808-7569
Hlm : 76-83

yang mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Isnawan (2021) menjelaskan bahwa pendidikan, kampanye, dan penyuluhan hukum merupakan upaya yang dapat digunakan untuk mendorong kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan yang berlaku.

Peningkatan kesadaran hukum juga merupakan bagian dari upaya memperkuat pemahaman masyarakat mengenai prinsip negara hukum. Dalam negara hukum, setiap warga negara memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum serta hak dan kewajiban yang harus dihormati. Pemahaman tersebut penting agar masyarakat tidak hanya mengetahui keberadaan peraturan, tetapi juga memahami fungsi hukum dalam melindungi kepentingan bersama. Muzayanah et al. (2021) menekankan pentingnya penyuluhan hukum untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kesadaran sebagai warga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan demikian, edukasi hukum perlu diarahkan pada pembentukan sikap yang menghormati aturan dan hak sesama warga.

Kepolisian memiliki peran strategis sebagai aparat penegak hukum sekaligus mitra masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Hubungan antara kepolisian dan masyarakat tidak cukup dibangun melalui penegakan hukum semata, tetapi juga perlu diperkuat melalui pembinaan, komunikasi, edukasi, dan penyelesaian persoalan secara dialogis. Saharuddin et al. (2022) membahas peran pemolisian masyarakat dalam mendukung penegakan hukum dan penyelesaian permasalahan di luar pengadilan. Kajian tersebut memperlihatkan pentingnya pendekatan yang melibatkan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan persoalan sosial sesuai dengan ketentuan hukum.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran hukum adalah edukasi yang disertai dialog interaktif antara masyarakat dan kepolisian. Melalui pendekatan ini, masyarakat tidak hanya menerima informasi, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan pengalaman, serta mendiskusikan persoalan hukum yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Adnan (2021) menunjukkan bahwa penyuluhan hukum berbasis praktik dan diskusi interaktif dapat membantu masyarakat memahami hak, kewajiban, dan prosedur hukum sederhana. Oleh sebab itu, dialog interaktif berpotensi menjadikan kegiatan edukasi lebih komunikatif, partisipatif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Selain metode penyuluhan langsung, penyampaian informasi hukum perlu memperhatikan bahasa dan cara komunikasi yang digunakan. Istilah hukum yang terlalu teknis dapat menyulitkan masyarakat dalam memahami hak, kewajiban, dan prosedur yang harus ditempuh ketika menghadapi persoalan hukum. Hadinata (2023) mengkaji peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahasa hukum melalui program pendidikan hukum berbasis komunitas. Kajian tersebut menegaskan pentingnya penyampaian pengetahuan hukum secara sederhana dan kontekstual agar dapat dipahami serta digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, dialog bersama kepolisian perlu menggunakan contoh kasus yang dekat dengan pengalaman masyarakat dan memberikan penjelasan praktis mengenai tindakan yang sesuai dengan hukum.

Di samping itu, penguatan kesadaran hukum perlu memperhatikan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi yang

JIMAKUKERTA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata
E ISSN : 2808-5566
P:ISSN : 2808-7569
Hlm : 76-83

tidak akurat mengenai aturan, prosedur hukum, atau penanganan perkara dapat menimbulkan kesalahpahaman dan menghambat penyelesaian masalah. Kusumawardani et al. (2021) membahas penyebarluasan informasi publik dalam kaitannya dengan peningkatan kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Kajian tersebut menunjukkan pentingnya penyediaan informasi hukum yang mudah diakses agar masyarakat dapat memahami kebijakan dan ketentuan yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Oleh karena itu, edukasi bersama kepolisian perlu mendorong masyarakat untuk menggunakan sumber informasi yang tepercaya dan mengonfirmasi informasi yang belum jelas.

Peningkatan kesadaran hukum juga berkaitan dengan kemampuan masyarakat memahami hak konstitusional dan kewajibannya sebagai warga negara. Pemahaman tersebut diperlukan agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam kehidupan sosial secara bertanggung jawab, menghormati perbedaan, dan menyelesaikan persoalan tanpa melanggar hak pihak lain. Rahmawati dan Azzahra (2022) membahas peran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dalam mendukung penegakan hukum, pembentukan karakter, serta penguatan kesadaran masyarakat. Hal ini memperlihatkan bahwa edukasi hukum perlu dikaitkan dengan nilai tanggung jawab, keadilan, toleransi, dan penghormatan terhadap aturan yang berlaku.

Dialog interaktif bersama kepolisian juga dapat menjadi sarana untuk membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan kemitraan antara aparat dan masyarakat. Melalui komunikasi dua arah, masyarakat dapat menyampaikan keluhan, memperoleh penjelasan mengenai prosedur pelaporan, dan memahami alternatif penyelesaian permasalahan yang sesuai dengan ketentuan hukum. Poeloengan et al. (2022) mengkaji mekanisme mediasi dalam penanganan keluhan masyarakat terhadap kepolisian dan menunjukkan pentingnya pendekatan yang mempertimbangkan aspek hukum serta kondisi sosial masyarakat. Dengan demikian, ruang dialog perlu dikembangkan sebagai sarana komunikasi yang terbuka, dengan tetap memperhatikan kewenangan aparat dan hak setiap pihak.

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertajuk "Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat melalui Edukasi dan Dialog Interaktif Bersama Kepolisian guna Mewujudkan Lingkungan yang Aman, Tertib, dan Kondusif" penting dilaksanakan sebagai upaya memperkuat pengetahuan, sikap, dan kepedulian masyarakat terhadap hukum. Kegiatan ini diarahkan untuk memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga, kepatuhan terhadap peraturan, pencegahan pelanggaran, serta prosedur penyampaian laporan dan penyelesaian permasalahan hukum. Melalui edukasi dan dialog interaktif, diharapkan terbangun komunikasi yang lebih baik antara masyarakat dan kepolisian, meningkatnya partisipasi warga dalam menjaga ketertiban, serta tumbuhnya perilaku yang menghormati hukum. Keberlanjutan kegiatan diharapkan dapat mendukung terciptanya lingkungan yang aman, tertib, kondusif, dan berorientasi pada penghormatan terhadap hak serta kewajiban setiap warga negara.

II. METODE KEGIATAN

Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif dengan sasaran pekerja kayu. Kegiatan diawali dengan koordinasi bersama pihak kepolisian, kemudian dilanjutkan melalui penyuluhan dan dialog interaktif mengenai

JIMAKUKERTA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata
E ISSN : 2808-5566
P:ISSN : 2808-7569
Hlm : 76-83

kesadaran hukum, hak dan kewajiban warga, kepatuhan terhadap peraturan, serta pencegahan pelanggaran hukum di lingkungan kerja dan tempat tinggal.

Evaluasi dilakukan melalui observasi, diskusi, dan tanya jawab untuk mengetahui respons serta pemahaman pekerja kayu terhadap materi yang disampaikan. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum, mendorong perilaku yang taat aturan, serta memperkuat partisipasi pekerja kayu dalam menjaga keamanan dan ketertiban bersama kepolisian dan masyarakat sekitar.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertajuk "Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat melalui Edukasi dan Dialog Interaktif Bersama Kepolisian guna Mewujudkan Lingkungan yang Aman, Tertib, dan Kondusif" dilaksanakan dengan sasaran pekerja kayu. Kegiatan ini berfokus pada peningkatan pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga, kepatuhan terhadap peraturan, serta peran masyarakat dalam mencegah pelanggaran hukum. Edukasi disampaikan melalui penyuluhan dan dialog interaktif agar materi lebih mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan sehari-hari pekerja kayu. Pendekatan tersebut sejalan dengan Arifin (2024), yang menekankan pentingnya pendidikan hukum berbasis komunitas dan kolaborasi dalam membangun kesadaran hukum masyarakat.

Pelaksanaan edukasi hukum diarahkan pada pemahaman bahwa hukum bukan hanya berkaitan dengan sanksi atas pelanggaran, tetapi juga menjadi pedoman dalam membangun hubungan sosial yang tertib dan saling menghormati. Pekerja kayu perlu memahami pentingnya menaati aturan, menghargai hak orang lain, serta menghindari tindakan yang berpotensi menimbulkan konflik di lingkungan kerja maupun tempat tinggal. Sirait dan Sitanggang (2023) menjelaskan bahwa penyuluhan hukum melalui program kemitraan masyarakat dapat digunakan untuk mendorong kepedulian terhadap hukum dan tanggung jawab sosial. Prinsip ini relevan untuk membangun perilaku pekerja yang bertanggung jawab dan peduli terhadap kondisi lingkungan sekitarnya.



Gambar 1. Kegiatan Interaktif bersama dengan salah satu warga.

Dialog interaktif menjadi bagian penting dari kegiatan karena memberikan kesempatan kepada pekerja kayu untuk bertanya, menyampaikan persoalan, dan memperoleh penjelasan mengenai tindakan yang sesuai dengan hukum. Melalui komunikasi dua arah, peserta dapat mendiskusikan persoalan yang mungkin ditemui dalam kehidupan sehari-hari, termasuk perselisihan, gangguan ketertiban, dan prosedur pelaporan kejadian. Waluyo dan Suryati (2023), dalam kegiatan penyuluhan hukum di Desa Tambaksogra, melaporkan adanya tanggapan positif masyarakat yang terlihat melalui pertanyaan dan usulan mengenai materi hukum. Hal tersebut menunjukkan bahwa dialog dapat menjadi sarana untuk menghubungkan pengetahuan hukum dengan kebutuhan nyata masyarakat.

Aspek lain yang menjadi perhatian adalah pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pekerja kayu perlu mengetahui bahwa setiap

JIMAKUKERTA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata
E ISSN : 2808-5566
P:ISSN : 2808-7569
Hlm : 76-83

individu memiliki hak yang harus dihormati sekaligus kewajiban untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Pemahaman ini dapat membantu mencegah penyelesaian persoalan melalui kekerasan, intimidasi, atau tindakan main hakim sendiri. Irawan et al. (2024) membahas penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban warga negara melalui presentasi interaktif dan diskusi partisipatif. Pendekatan tersebut relevan untuk memperkuat pemahaman pekerja kayu mengenai pentingnya menyelesaikan persoalan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan prosedur hukum.

Kegiatan edukasi juga perlu mendorong pekerja kayu agar lebih cermat dalam menerima dan menyebarkan informasi, terutama informasi yang berpotensi memicu kesalahpahaman atau konflik. Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan media sosial dan aplikasi pesan dapat mempercepat penyebaran informasi, tetapi juga berisiko menyebarkan kabar yang belum terverifikasi. Purnama et al. (2024) membahas penyuluhan hukum mengenai kesadaran masyarakat dalam menggunakan media sosial secara bijak. Relevansinya terhadap kegiatan ini terletak pada pentingnya memberikan pemahaman mengenai tanggung jawab dalam berkomunikasi, memeriksa kebenaran informasi, dan menghindari penyebaran konten yang dapat merugikan pihak lain.

Peningkatan kesadaran hukum juga perlu didukung oleh akses terhadap informasi hukum yang mudah dipahami. Pekerja kayu perlu mengetahui tempat memperoleh informasi yang benar, saluran pengaduan, serta pihak yang dapat dihubungi ketika menghadapi persoalan hukum. Alfianti et al. (2024) mengkaji pemberdayaan Kelompok Sadar Hukum melalui media informasi digital untuk memperluas penyebaran informasi hukum kepada masyarakat. Kajian tersebut menunjukkan bahwa penyampaian informasi melalui media yang mudah dijangkau dapat mendukung penguatan literasi hukum. Dalam kegiatan ini, kepolisian dapat memberikan informasi mengenai saluran pelaporan dan layanan yang tersedia agar pekerja kayu memiliki pedoman ketika menghadapi persoalan hukum.

Selain penyampaian materi, pembentukan sikap sadar hukum membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembelajaran. Pekerja kayu tidak hanya diharapkan memahami aturan, tetapi juga mampu menerapkannya melalui perilaku yang bertanggung jawab, seperti menghindari perselisihan, menghormati kesepakatan kerja, dan menyelesaikan perbedaan secara damai. Mandala (2024) menjelaskan bahwa model pendidikan hukum partisipatif dapat mendorong pemahaman mengenai hak dan kewajiban serta meningkatkan kepedulian hukum masyarakat. Dengan demikian, dialog interaktif bersama kepolisian perlu memberikan ruang bagi peserta untuk membahas persoalan yang relevan dengan lingkungan kerja dan kehidupan sosial mereka.

Hubungan yang baik antara pekerja kayu dan kepolisian juga menjadi faktor pendukung terciptanya lingkungan yang aman dan tertib. Komunikasi yang terbuka dapat membantu masyarakat memahami fungsi kepolisian, prosedur penanganan masalah, serta pentingnya menyampaikan informasi secara benar. Hotimah (2024) menekankan bahwa pendidikan hukum yang inklusif dan partisipatif dapat memperkuat pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban hukum. Prinsip tersebut mendukung pelaksanaan dialog yang tidak hanya berorientasi pada penyampaian aturan, tetapi juga pada pembangunan kepercayaan, penghormatan

JIMAKUKERTA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata
E ISSN : 2808-5566
P:ISSN : 2808-7569
Hlm : 76-83

terhadap hukum, dan kesediaan bekerja sama dalam mencegah persoalan sosial.

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui pengamatan terhadap keterlibatan peserta, diskusi, dan tanya jawab selama penyuluhan berlangsung. Evaluasi ini digunakan untuk mengidentifikasi respons pekerja kayu terhadap materi, pertanyaan yang muncul, serta pemahaman mereka mengenai pentingnya kepatuhan hukum dan penyelesaian masalah secara tepat. Nurdiansah (2024) menunjukkan bahwa diskusi terarah dan pembentukan kelompok sadar hukum dapat menjadi sarana untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam memahami dan menangani persoalan hukum. Meskipun demikian, tanpa pengukuran sebelum dan sesudah kegiatan, perubahan tingkat kesadaran hukum tidak dapat dinyatakan secara kuantitatif. Oleh sebab itu, hasil evaluasi perlu didasarkan pada catatan kegiatan dan tanggapan peserta yang benar-benar diperoleh.

Secara keseluruhan, edukasi dan dialog interaktif bersama kepolisian merupakan upaya untuk memperkuat kesadaran hukum pekerja kayu melalui peningkatan pemahaman, komunikasi, dan partisipasi. Kegiatan ini menekankan bahwa terciptanya lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif membutuhkan kepatuhan terhadap hukum serta tanggung jawab bersama antara masyarakat dan aparat penegak hukum. Keberlanjutan kegiatan dapat didukung melalui penyuluhan berkala, komunikasi dengan Bhabinkamtibmas, dan penyediaan informasi hukum yang mudah diakses. Dengan demikian, pekerja kayu diharapkan semakin memahami hak dan kewajibannya serta mampu berkontribusi dalam menciptakan lingkungan kerja dan tempat tinggal yang tertib, aman, dan harmonis.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui edukasi dan dialog interaktif bersama kepolisian diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum pekerja kayu mengenai pentingnya kepatuhan terhadap peraturan, pemahaman hak dan kewajiban, serta penyelesaian masalah sesuai ketentuan hukum. Oleh karena itu, disarankan agar pekerja kayu senantiasa menerapkan perilaku taat hukum, meningkatkan kepedulian terhadap keamanan lingkungan, dan menjalin komunikasi dengan kepolisian. Selain itu, sosialisasi hukum perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui kerja sama antara kepolisian, pekerja, dan masyarakat guna mewujudkan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif.

DAFTAR PUSTAKA

Adnan, I. (2021). Peningkatan kesadaran hukum dan literasi pendidikan untuk generasi muda di Dusun Kereak Desa Pandan Indah. JURDAR: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 1(2). https://doi.org/10.59259/jpm.v1i2.152

Alfianti, D., Sidqi, A. H., Fuadi, M. K., & Wijaya, D. A. C. (2024). Pemberdayaan Kelompok Sadar Hukum (Kadarkum) melalui implementasi E-Mading (Majalah Dinding Elektronik) sebagai media diseminasi informasi hukum desa. Legal Society: Jurnal PKM Fakultas Hukum, 3(1). https://doi.org/10.61595/ls.2024.3.1

Arifin, M. (2024). Implementasi pendidikan hukum inklusif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Dusun Kereak, Desa Pandan Indah. JURDAR: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 4(2), 107–117.

JIMAKUKERTA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata
E ISSN : 2808-5566
P:ISSN : 2808-7569
Hlm : 76-83

https://doi.org/10.59259/jpm.v4i2.310

Hadinata, I. M. D. (2023). Enhancement of public awareness of legal language through community legal education program. Community Service Journal of Law, 2(2), 72–75. https://doi.org/10.22225/csjl.2.2.2023.72-75

Hotimah, H. (2024). Peningkatan kesadaran hukum melalui pendidikan hukum inklusif bagi masyarakat Dusun Kereak, Desa Pandan Indah. JURDAR: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 4(2), 86–96. https://doi.org/10.59259/jpm.v4i2.308

Irawan, B., Susilowati, I., Putra, I., Lubis, A. F., & Dewi, D. K. (2024). Legal counseling to increase public legal awareness of citizen rights and obligations. Jurnal Sipakatau, 1(5), 184–190. https://doi.org/10.61220/jsipakatau.v1i5.2427

Isnawan, F. (2021). Kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat untuk memakai masker selama pandemi Covid-19. Jurnal Bedah Hukum, 5(1). https://doi.org/10.36596/jbh.v5i1.493

Kusumawardani, Q. D., Sukma, Y. A. A., & Ariyanti, A. M. Y. (2021). Management of public information towards Indonesia society legal awareness. Dalam Proceedings of the International Conference on Economics, Humanities, and Social Sciences (DOI: 10.4108/eai.3-6-2021.2310824). EAI. https://doi.org/10.4108/eai.3-6-2021.2310824

Mandala, O. S. (2024). Model pendidikan hukum partisipatif untuk meningkatkan kepedulian hukum warga Desa Ranggegate. JURDAR: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 4(2), 97–107. https://doi.org/10.59259/jpm.v4i2.309

Mulyani, B., Maksum, H., & Johan. (2021). Pembangunan kesadaran hukum masyarakat melalui Desa Sadar Hukum di Kabupaten Lombok Timur. Juridica: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, 2(2). https://doi.org/10.46601/juridica.v2i2.190

Muzayanah, M., Rochmani, R., Faozi, S., & Sukarman, S. (2021). Penyuluhan hukum tentang sosialisasi kesadaran masyarakat dalam negara hukum berdasarkan UUD Tahun 1945. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS, 2(2). https://doi.org/10.23887/p2mmgfhis.v2i2.736

Nurdiansah, M. A. (2024). Mewujudkan kesadaran hukum melalui pembentukan kelompok sadar hukum di Desa Banjarsari Kabupaten Blitar. PRAXIS: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 3(1), 145–151. https://doi.org/10.47776/praxis.v3i1.1135

Poeloengan, A. H., Koto, Z., Imanuddin, I., Sutrisno, S., Yulia, R., & Hamid, S. (2022). Pengawasan Polri melalui mediasi dalam penanganan keluhan masyarakat. Esensi Hukum, 4(2). https://doi.org/10.35586/esensihukum.v4i2.157

Purnama, T. Y., Nugroho, S. S., Haryani, A. T., & Iswati, R. (2024).

JIMAKUKERTA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata
E ISSN : 2808-5566
P:ISSN : 2808-7569
Hlm : 76-83

Penyuluhan hukum "Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam bermedia sosial di Desa Keraswetan". Jurnal Daya-Mas, 9(1), 14–22. https://doi.org/10.33319/dymas.v9i1.151

Rahmawati, H. N., & Azzahra, N. R. (2022). Meningkatkan penegakan hukum di Indonesia melalui peran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Journal of Indigenous Knowledge & Law, 1(1).

Saharuddin, S., Pede, A., Yunus, Y., Lasori, S. A., & Salam, S. (2022). The role of community policing for law enforcement in resolving issues outside of court. Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 23–33. https://doi.org/10.51825/nhk.v5i1.14627

Sirait, R. M., & Sitanggang, A. (2023). Penyuluhan peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap perilaku peduli hukum dan lingkungan melalui program kemitraan masyarakat. Jurnal JJR, 3(1). https://www.journal.universitasaudi.ac.id/index.php/JJR/article/view/485